



PUTUSAN

Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

AHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Bilekedit, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK-TUN/MH/IV/2022 Tanggal 19 April 2022 memberikan Kuasa kepada:

1. MASHURI, S.H.;
2. HENDRO TUSTIANTO, S. H.;
3. SADDAM HUSEN, S. H.;

Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MASHURI & Partners, Beralamat Jl. Rengganis Raya, Gg. Masjid No. 99, Bajur Girijati, Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Email : mmashuri795@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Berkedudukan di Jalan

Pendidikan Nomor 4 Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, email : skpntb52@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 428/SK-52.MP.02.02/V/2022, Tanggal 18 Mei 2022, memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : SUPRIYADI, S.SiT.,M.AP ;
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. Nama : WINARDI, S.SiT ;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
3. Nama : NUGROHO DEDY PRATOMO, S. H ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
4. Nama : MUHAMMAD IMAM PRIBADI, S.Tr ;
Jabatan : Analisis Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
5. Nama : YAYAN SOFIAN SYAH ;
Jabatan : Pengadministrasian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
6. Nama : ZULKARNAEN, S.KOM ;
Jabatan : Operator Komputer Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Email : ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

DAN

ANG ALVIN SUHANDINATA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kupang Jaya 05/04, RT/RW 004/006,

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Sono Kwijen, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Mei 2022, memberikan kuasa kepada :

1. SURYATIN LIJAYA, S.H.;
2. NYOMAN PUTRA, S.H.;
3. IDA BAGUS TRISNA WISESA, S.H.;
4. MADE TIO PRASETYA SAPUTRA, S.H., M.H.;
5. I DEWA AYU MAHESWARI ADIANANDA, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewargangeraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SURYATIN LIJAYA, SH., Beralamat di Jalan Serma Kawi Nomor 11, Denpasar. Email : ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR., Tanggal 25 April 2022, Tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/PEN-MH/2022/PTUN.MTR., Tanggal 25 April 2022, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR., Tanggal 25 April 2022, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/PEN-PP/2022/PTUN.MTR., Tanggal 25 April 2022, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/PEN-HS/2022/PTUN.MTR., Tanggal 19 Mei 2022, Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Surat Permohonan untuk masuk didalam sengketa Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR, Tanggal 27 Mei 2022;

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Putusan Sela Nomor : 23/G/2022/PTUN.MTR , Tanggal 9 Juni 2022;
8. Berkas Perkara Nomor: 23/G/2022/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 22 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor **23/G/2022/PTUN.MTR** pada Tanggal **25 April 2022**, dan diperbaiki pada Tanggal **19 Mei 2022**, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah:

- **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan/Atau Cacat administrasi.**

II. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN/DISERAHKAN SETELAH MENEMPUH UPAYA HUKUM ADMINISTRASI DAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU.

1. Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 25 April 2022 melalui system e-court Mahkamah Agung RI, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang

Halaman 4 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa.

2. Peggugat baru menerima dan mengetahui Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 27 Maret 2022 berdasarkan pemberitahuan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Pemberitahuan Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 tanggal 4 Maret 2022;
3. Bahwa setelah diketahuinya obyek sengketa tersebut, maka Peggugat melakukan upaya administrasi berupa keberatan Kepada Tergugat pada tanggal 1 April 2022, akan tetapi sampai jangka waktu 10 (sepuluh) hari, Surat Keberatan Peggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, oleh karena Surat Keberatan Peggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Peggugat melakukan upaya hukum selanjutnya berupa Banding Administrasi kepada Kementerian ATR/Kepala BPN RI melalui Surat Banding Administrasi tanggal 11 April 2022, akan tetapi sampai saat ini setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari Banding Administrasi Peggugat tersebut belum ditanggapi oleh Kementerian ATR/Kepala BPN RI. Dengan demikian, sebelum gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, terlebih dahulu Peggugat telah melakukan upaya Administrasi, akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga dengan sangat terpaksa Peggugat mengajukan gugatan aquo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan harapan mendapat keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 5 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan/Atau Cacat administrasi.** adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, nyatalah bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat adalah *“badan atau pejabat tata usaha negara”* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan/Atau Cacat administrasi.** jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan/Atau Cacat administrasi.** bersifat *konkrit, individual* dan *final* dengan uraian sebagai berikut:
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama seseorang sebagai subyeknya hukumnya";
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama AHMAD (pemilik Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23

Halaman 7 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 Luas 26.640 m² Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebagai subjek hukum didalamnya;

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni batalnya **Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m² Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;**
5. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "Sengketa Tata Usaha Negara";
6. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
7. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa dengan dikeluarkan obyek sengketa *aquo* oleh Tergugat, Penggugat telah dirugikan hak-hak dan kepentingan hukumnya, baik secara formil maupun secara materil, berupa :

- a. Kerugian Penggugat secara formil, Penggugat telah kehilangan bukti kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 atas tanah seluas 26.640 m² Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
- b. Kerugian Penggugat secara materil, Penggugat tidak bisa mengalihkan atau menjaminkan tanah milik Penggugat seluas 26.640 m² tersebut yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Oleh karenanya adalah sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membatalkan obyek sengketa *aquo*;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah/ yang berhak atas sebidang tanah kebun seluas 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter

Halaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) terletak di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat dalam SPPT Nomor : 52.01.110.007.021-0029.0, tertera atas nama **H. LUKMAN** Penarukan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun Baiq Nur CS.;
- Timur : Tanah Jamal Buyung;
- Barat : Jalan Raya, H. Sukri, H. Syarifudin;
- Selatan : Tanah Hajar/H. Ramlah, H. Syarifudin, Madrasah, H. Junaedi,;

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan hibah dari semua Ahli Waris Alm. H. LUKMAN yang terdiri dari : 1. SYAH HAERUJI SUSIANTO (L), 2. SRI REZEKI DYAH PUTRI S. (P), 3. ERTIKA DYAH RAHAYU P. (P), 4. HAERUNA (L), 5. SARIBAH (P), 6. NURSEHAN (P), 7. NURHAYATI (P), 8. PENI (istri), 9. RAHMAYANTI (P), dan 10. RINI ANTIKA (P) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 10 Desember 2019 yang di saksikan oleh Kepala Dusun Gubuk Raden dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kebon Ayu, kemudian dipertegas/diperkuat pula dengan Surat Hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 17 tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SAIPUL RAHMAN, SH.,M.Kn. Adapun yang mendasari adanya hibah tersebut karena adanya hutang piutang antara Alm. H.LUKMAN (orang tua Para Pemberi Hibah) dengan AHMAD (Penggugat) pada tahun 2000 yang sampai saat ini belum diselesaikan. Dengan demikian Hibah tersebut telah sah secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata;
3. Bahwa sebelumnya tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Alm. H.LUKMAN Penarukan (orang tua Para Pemberi Hibah) yang diperoleh berdasarkan Jual Beli dengan orang yang bernama H. FAUZI pada tahun 1993. Hal tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh H.FAUZI sendiri sebagai pihak penjual dalam surat pernyataannya, yaitu berupa : "Surat Pernyataan Telah Menjual"

Halaman 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.FAUZI, disaksikan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi termasuk anak H. FAUZI yang bernama DRG. JUNAIDI,SKG.. Serta di ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lembar Selatan. Dengan demikian telah terbukti bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah hak milik Alm. H. LUKMAN yang diperoleh melalui Jual Beli pada tahun 1993 yang dikuasai secara terus-menerus tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan setelah Alm. H.LUKMAN meninggal dunia pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2004, maka penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut diteruskan oleh Ahli Waris H. LUKMAN (Para Pemberi Hibah) dan faktanya setelah tanah tersebut dibeli oleh Alm. H.LUKMAN dari Alm. H. FAUZI pada tahun 1993, tidak ada orang lain yang memiliki, menguasai dan mengelola tanah tersebut selain H. LUKMAN dan ahli warisnya sampai tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat. Dengan demikian tidak benar klaim orang yang bernama ALVIN SUHANDINATA yang mengaku memiliki dan menguasai tanah tersebut (sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa dalam konsideran Menimbang angka 1 huruf a sampai dengan d). Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut yang akan dibuktikan dalam persidangan nantinya, maka Ahli Waris H.LUKMAN (Para Pemberi Hibah) adalah orang yang berhak atas obyek sengketa, oleh karenanya pula berhak berbuat bebas atas obyek sengketa tersebut termasuk mengalihkan/ menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan hibah tersebut, tanah tersebut kemudian dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dan pada tahun 2020 Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas sebagian tanah tersebut yaitu seluas 26. 640 m2 (dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh meter persegi), sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00757/Lembar Selatan tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur No. 01170/Lembar Selatan/2020 tanggal 23/01/2020, luas 26. 640 m2

Halaman 11 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh meter persegi) atas nama AHMAD (Penggugat);

5. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00757/Lembar Selatan tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur No. 01170/Lembar Selatan/2020 tanggal 23/01/2020, luas 26. 640 m² (dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh meter persegi) atas nama AHMAD (Penggugat) tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan serta telah melalui proses pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mulai dari tahap Pendaftaran, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang tanah, pengukuran, pengumuman dan proses-proses lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00757/Lembar Selatan tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur No. 01170/Lembar Selatan/2020 tanggal 23/01/2020, luas 26. 640 m² (dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh meter persegi) atas nama AHMAD tersebut diterbitkan melalui proses yang benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
6. Bahwa salah satu tahap yang sangat penting dalam proses pendaftaran tanah adalah pengumuman sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :
"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan". Akan

Halaman 12 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai batas waktu pengumuman berakhir bahkan sampai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00757/Lembar Selatan tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur No. 01170/Lembar Selatan/2020 tanggal 23/01/2020, luas 26.640 m² (dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh meter persegi) atas nama AHMAD tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tidak ada satupun pihak yang melakukan keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah Penggugat tersebut, termasuk H. FAUZI sebagai pemilik asal dari tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat yang pada saat penerbitan Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut masih hidup, akan tetapi tidak pernah mengajukan keberatan. Hal ini membuktikan memang benar bahwa tanah tersebut telah dijual kepada H. LUKMAN dan oleh ahli waris H. LUKMAN tanah tersebut dihibahkan lagi kepada AHMAD (Penggugat);

7. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00757/Lembar Selatan tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur No. 01170/Lembar Selatan/2020 tanggal 23/01/2020, luas 26.640 m² (dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh meter persegi) atas nama AHMAD yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, secara tiba-tiba dan secara sepihak telah dimohonkan pembatalan oleh SURYATIN LIJAYA,SH. Selaku kuasa dari ALVIN SUHANDINATA pada tanggal 22 November 2021, berdasarkan Surat Permohonan Pembatalan atas Sertifikat Hak Milik Nomor; 757/Lembar Selatan atas nama AHMAD (Penggugat)) yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 971 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 972/Desa Jembatan Kembar atas nama H. FAUZI, akan tetapi atas adanya permohonan tersebut, Penggugat sama sekali tidak pernah diberitahukan atau diinformasikan, baik oleh Tergugat maupun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, sehingga terkesan ditutupi. Kemudian berdasarkan permohonan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB telah mengeluarkan

Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :
41/SK.52.MP.02.03/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022 Tentang
Pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei
2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal
23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama AHMAD Terletak di
Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa
Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok
Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis
Dan/Atau Cacat administrasi. (obyek sengketa);**

8. Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) mulai dari proses sampai dikeluarkannya obyek sengketa tersebut. Hal tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

A. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa atas permohonan SURYATIN LIJAYA,SH. selaku kuasa dari ALVIN SUHANDINATA , Penggugat tidak pernah diundang atau diajak untuk membicarakan persoalan adanya tumpang tindih antara Sertifikat Hak milik Nomor : 971 tanggal 19 Juli 1993 atas nama H, FAUZI dan Sertifikat Hak Milik No. 972 tanggal 20 Juli 1993 atas nama H. FAUZI dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020 atas nama AHMAD. Dengan demikian Tergugat telah mengabaikan ketentuan BAB VI Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

- 2) Bahwa dalam konsideran Menimbang angka 1 huruf b dan c obyek sengketa disebutkan "huruf b. bahwa tahun 1993

Halaman 14 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI FAUZI menjual tanah obyek sengketa pada ALVIN SUHANDINATA berdasarkan **Perjanjian Perikatan Jual Beli** Nomor 34 tanggal 09 Oktober 1993 dihadapan Notaris MADE ARNAJA,SH.,huruf c. bahwa semenjak Jual Beli ALVIN SUHANDINATA disamping menguasai obyek sengketa juga menguasai **Sertifikat Hak Milik Nomor 971 dan Sertifikat Hak Milik nomor 972 masing-masing atas nama H, FAUZI akan tetapi belum dilakukan peralihan sampai saat ini**". Bahwa dari konsideran tersebut terlihat dengan jelas bahwa dasar klaim kepemilikan ALVIN SUHANDINATA atas tanah milik Penggugat hanya didasari adanya Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan H, FAUZI, sedangkan menurut ketentuan hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli bukanlah sebagai bukti adanya peralihan hak antara H. FAUZI kepada ALVIN SUHANDINATA, hal tersebut telah pula diakui dengan tegas sebagaimana konsideran huruf b di atas. Dengan demikian legalitas ALVIN SUHANDINATA atau kuasanya tidak memenuhi persyaratan sebagai pengadu/pemohon sebagaimana disyaratkan pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

- 3) Bahwa secara fisik dan secara yuridis tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan di atas tanah tersebut telah dilakukan proses pengurangan oleh Penggugat dengan menelan biaya yang tidak sedikit sehingga tanah tersebut tertata dengan rapi sebagaimana terlihat saat ini dan apabila diteliti dan dicermati lagi konsideran menimbang angka 1 dalam obyek sengketa, ditemukan fakta bahwa permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020 atas nama AHMAD yang dilakukan oleh SURYATIN LIJAYA,SH. selaku kuasa dari ALVIN SUHANDINATA yang diajukan melalui Kantor Pertanahan

Halaman 15 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat didalamnya terkandung sengketa hak yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan perdata umum, baru setelahnya diselesaikan persoalan administrasinya berdasarkan putusan Pengadilan Perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena masing-masing pihak baik ALVIN SUHANDINATA maupun AHMAD sama-sama mengklaim memiliki dan menguasai tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat hak milik atas nama H. FAUZI dan AHMAD. Sehingga semesti Tergugat dalam menyelesaikan persoalan aquo sebisa mungkin menerapkan Pasal 30 ayat (1) huruf c jo, Pasal 30 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- 4) Hal yang sangat janggal sekali adalah mengenai adanya Perjanjian Perikatan Jual Beli antara H. FAUZI dengan ALVIN SUHANDINATA Nomor 34 tanggal 09 Oktober 1993 dihadapan Notaris MADE ARNAJA,SH. Sampai saat ini belum dilakukan peralihan hak sehingga sertifikat atas tanah tersebut masih atas nama H. FAUZI, padahal H,FAUZI baru meninggal dunia pada tahun 2021 kemaren, kalau memang benar ALVIN SUHANDINATA membeli tanah tersebut dari H. FAUZI kenapa tidak dilakukan proses balik nama atas sertifikat tersebut padahal H. FAUZI masih hidup sampai tahun 2021. Sedangkan disisi yang lain pada tanggal 05 Desember 2019, H. FAUZI malah telah membuat Pernyataan Telah Menjual kepada H. LUKMAN (orang tua Pemberi hibah), oleh karena itu guna menguji kebenaran kepemilikan kedua belah pihak, seharusnya diselesaikan persoalan sengketa haknya terlebih dahulu baru kemudian diselesaikan persoalan administrasi atas bidang tanah tersebut;
- 5) Oleh karena itu dengan adanya fakta tersebut seharusnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau pengambilan keputusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya adalah patut dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membatalkan **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan/Atau Cacat administrasi. (obyek sengketa);**

- 6) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dikatakan bahwa semua warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga Negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata Negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Dalam kaitannya dengan perkara aquo Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak menerapkan prinsip keadilan dan cenderung bersifat memihak, terbukti selama

Halaman 17 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut, Penggugat tidak diberikan informasi yang jelas dan Penggugat baru mengetahui kalau Sertipikatnya dibatalkan setelah dikirimkan surat pembatalan oleh Tergugat 1 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2022, seandainya Penggugat diberitahukan sebelum Sertipikatnya dibatalkan Penggugat memiliki kesempatan untuk melakukan upaya untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya;

B. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB).

1) Asas Kecermatan dan Ketelitian.

- Para Tergugat tidak cermat dan tidak teliti kalau Permohonan pembatalan Sertipikat yang dimohonkan oleh ALVIN SUHANDINATA melalui kuasanya tersebut mengandung sengketa hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Penggugat;
- Para Tergugat tidak cermat dan tidak teliti bahwa sesungguhnya ALVIN SUHANDINATA maupun kuasanya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan sertipikat milik Penggugat, karena hanya berdasarkan adanya Perikatan Jual Beli tahun 1993 dengan H. FAUZI sedangkan Sertipikat masih atas nama H. FAUZI. Berdasarkan ketentuan hukum perikatan jual beli belum membuktikan adanya peralihan hak, dengan demikian apabila ada pihak yang keberatan dengan adanya sertipikat milik Penggugat tersebut adalah H. FAUZI atau ahli warisnya, bukan orang yang bernama ALVIN SUHANDINATA. Oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh oyang tidak berhak, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

Halaman 18 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 (obyek sengketa aquo) berakibat batal demi hukum;

- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 (obyek sengketa) harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau ditetapkan;

2) Asas Ketidak berpihakan.

Para Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan Para Pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

8. Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 mulai dari proses sampai dikeluarkannya obyek sengketa bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka sudah sepatutnya obyek sengketa berupa **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan/Atau Cacat administrasi dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum;**

I. PETITUM.

Halaman 19 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi menjaga hak – hak dan kepentingan hukum Penggugat dan demi Kepastian hukum maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan/Atau Cacat administrasi;**
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan/Atau Cacat administrasi;**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** tertulisnya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, **08 Juni 2022**, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Belum Memenuhi Unsur Untuk Melakukan Banding Administrasi ;

Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”*

Keberatan Administrasi yang diajukan oleh penggugat pada hari jumat tanggal 1 April 2022 dan diterima oleh tergugat pada hari yang sama, kemudian tergugat masih memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan tanggapan atas keberatan administrasi tersebut yang seharusnya tenggang waktunya berakhir pada hari **kamis tanggal 14 April 2022** (10 (sepuluh) hari kerja). Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan Banding Administrasi yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilakukan pada hari senin tanggal 11 April 2022 kalau dihitung sesuai ketentuan yang berlaku Banding Administrasi tersebut tidak bisa dilakukan karena tenggang waktu untuk menjawab Keberatan Administrasi masih terhitung hari ke-6 (enam) hari kerja, sehingga menurut peraturan yang berlaku belum bisa diajukan Banding Administrasi. Pengajuan Banding Administrasi seharusnya dilakukan oleh Penggugat paling cepat hari jumat tanggal 15 April 2022 (terhitung hari ke-11 (sebelas) hari kerja) bukan hari senin tanggal 11 April 2022 (terhitung hari ke-6 (enam) hari kerja), sehingga Banding Administrasi yang dilakukan oleh penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

2. Penggugat Belum Memenuhi Unsur Untuk Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”* Dalam posita gugatan penggugat menyebutkan Banding Administrasi kepada Menteri

Halaman 21 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diajukan oleh penggugat hari Senin tanggal 11 April 2022 sedangkan gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 22 April 2022, sehingga gugatan penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Menurut ketentuan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan Banding Administrasi tersebut yang jatuh pada hari **jumat tanggal 22 April 2022 (10 (sepuluh) hari kerja)**. Penggugat paling cepat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari senin tanggal 25 April 2022. Jika kita mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat disampaikan perhitungan melakukan tahapan yang benar sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut:

Keberatan Administrasi diajukan hari jumat tanggal 1 April 2022 yang seharusnya berakhir hari kamis tanggal 14 April 2022, dan dilanjutkan Banding Administrasi yang harusnya diajukan paling cepat pada hari jumat tanggal 15 April 2022 dan dilanjutkan dengan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram paling cepat pada hari jumat tanggal 29 April 2022. Penghitungan hari kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menggunakan ketentuan 5 (lima) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di

Halaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional ;-----

- Bahwa **upaya administratif** menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada intinya menyebutkan “upaya administratif terdiri dari **keberatan dan banding**” menurut Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menerangkan “*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*”, hal tersebut diperkuat lagi di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi Junto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang pada intinya menyebutkan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh **upaya administratif**. Menurut peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut bisa dikatakan Penggugat belum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram karena belum melakukan upaya administratif dengan benar ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut posita gugatan Penggugat romawi I sampai dengan IV dan akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian nanti ;
4. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut posita gugatan penggugat romawi V angka 1 s/d 6 karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian nanti;
5. Bahwa dalam menanggapi posita gugatan Penggugat romawi V angka 7, Tergugat pada prinsipnya berpegang pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) s/d (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan:
 - (1) Dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertifikat hak atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (2) Dalam hal terdapat satu atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertifikat dimaksud dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - (3) Pembatalan dilakukan terhadap sertifikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.

Pada prinsipnya bahwa prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757/Lembar Selatan tanggal 11 Mei 2020 atas nama AHMAD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian setelah adanya surat dari SURYATIN LIJAYA, SH selaku kuasa dari ALVIN SUHANDINATA Nomor: 01/SL/XI/2021 tanggal 22 November 2021 perihal permohonan pembatalan atas SHM Nomor. 757/Lembar Selatan atas nama AHMAD yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 971/Desa Jembatan Kembar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 972/Desa Jembatan Kembar yang keduanya tercatat atas nama HAJI FAUZI, kemudian dilakukan penanganan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan didapat fakta bahwa SHM Nomor. 757/Lembar Selatan atas nama AHMAD tumpang tindih seluruhnya dengan Sertipikat Hak Milik

Halaman 24 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 971/Desa Jembatan Kembar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 972/Desa Jembatan Kembar yang keduanya tercatat atas nama HAJI FAUZI sesuai dengan Peta Tematik Tumpang Tindih yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 02 Desember 2021. Dengan ditemukan fakta tersebut maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mengusulkan permohonan pembatalan sertipikat sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 505/SP-52.01.MP.02/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal permohonan pembatalan cacat administrasi Sertipikat Hak Milik Nomor 00757/Lembar Selatan atas nama AHMAD. Kemudian berdasarkan permohonan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 M2 atas nama AHMAD terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis dan/atau Cacat Yuridis ;

6. Bahwa dalam menanggapi posita gugatan Penggugat romawi V angka 8 huruf A poin 1), Tergugat sampaikan proses penanganan sengketa dan konflik (permohonan pembatalan sertipikat) melalui tahapan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757/Lembar Selatan atas nama AHMAD mengacu pada Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan di dalam Pasal tersebut tidak ada ketentuan untuk melakukan mediasi

7. Bahwa dalam menanggapi posita gugatan Penggugat romawi V angka 8 huruf A poin 2), pada prinsipnya sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian atau perikatan yang sudah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal tersebut dinyatakan sah menurut hukum, hal tersebut diperkuat dengan pembayaran terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 971/Desa Jembatan Kembar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 972/Desa Jembatan Kembar yang keduanya tercatat atas nama HAJI FAUZI sudah dibayar lunas dan kedua sertipikat tersebut sudah diberikan kepada ALVIN SUANDINATA, sehingga ALVIN SUANDINATA mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan pengaduan/permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757/Lembar Selatan atas nama AHMAD yang dalam hal ini melalui kuasa hukumnya SURYATIN LIJAYA, SH;

8. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut posita gugatan Penggugat romawi V angka 8 huruf A poin 3 s/d 6 karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian nanti ;
9. Bahwa dalam menanggapi posita gugatan Penggugat romawi V angka 8 huruf B poin 1 dan 2, Pada prinsipnya Tergugat sudah menerapkan Asas kecermatan, Ketelitian, Ketidakberpihakan dan asas kepastian hukum terhadap suatu produk sertipikat, yang pada intinya Tergugat menjalankan amanah Pasal Pasal 34 ayat (1) s/d (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang pada prinsipnya satu bidang tanah hanya dapat diterbitkan satu sertipikat, dan terhadap sertipikat tumpang tindih maka dilakukan pembatalan terhadap sertipikat yang diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis ;
10. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut posita menanggapi posita gugatan Penggugat romawi V angka 8 karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian nanti ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 26 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah menurut hukum penerbitan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 M2 atas nama AHMAD terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis dan/atau Cacat Yuridis ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan **Jawaban** tertulisnya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, **16 Juni 2022**, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui;
2. Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 tertanggal 4 Maret 2022 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama Ahmad Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman 27 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Cacat Yuridis Dan/Atau Cacat Administrasi; yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

- KESATU : a. Mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor 01170/Lembar Selatan/2020 tanggal 23 Januari 2020 luas 26.640 m2 atas nama AHMAD terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tindak lanjut pembatalan berdasarkan cacat yuridis dan/atau cacat administrasi;
- b. Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor 01710/Lembar Selatan/2020 tanggal 23 Januari 2020 luas 26.640 m2 atas nama AHMAD terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mengembalikan status tanah kepada status semula;
- c. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor 01170/Lembar Selatan/2020 tanggal 23 Januari 2020 luas 26.640 m2 atas nama AHMAD terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah;

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk:

- a. Mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor 01710/Lembar Selatan/2020 tanggal 23 Januari 2020 luas 26.640 m2 atas nama AHMAD terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi

Halaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat sebagaimana pada Diktum KESATU, Buku Tanah, Daftar Umum dan Daftar Isian dalam sistem pendaftaran tanah;

- b. Mengumumkan mengenai isi Diktum KESATU di surat kabar harian setempat atas biaya pemohon 1 (satu) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kesalahan/kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

2. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 tertanggal 4 Maret 2022 dikeluarkan berkenaan dengan surat permohonan Tergugat II Intervensi tertanggal 22 November 2021 perihal Permohonan Pembatalan Atas Sertipikat Hak Milik Nomor 757/Lembar Selatan Atas Nama Ahmad Yang Tumpang Tindih Dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 971 dan Sertipikat Hak Milik nomor 972/Desa Jembatan Kembar atas nama Haji Pauzi;

3. Bahwa permohonan pembatalan sertipikat Hak Milik nomor 00757/Lembar Selatan atas nama Ahmad tersebut Tergugat II Intervensi ajukan berdasarkan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai/memiliki lahan terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung (kini Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar) Kabupaten Lombok Barat, seluas 27.370 M2 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) beserta surat Tanda Bukti Haknya sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 971 Desa Jembatan Kembar, atas sebidang tanah diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16 September 1992 Nomor 2198/1992, luas 7.370 M2 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), satu dan lainnya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 19 Juli 1993 atas nama HAJI PAUZI, dan
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 972 Desa Jembatan Kembar, atas sebidang tanah diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 07

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1993 Nomor 60/1993, luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), satu dan lainnya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 20 Juli 1993 atas nama HAJI PAUZI;

Lahan tersebut di atas diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Perjanjian/Ikatan Jual-beli dengan pembayaran lunas, sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian/ Ikatan Jual-Beli Nomor 37 tanggal 09 Oktober 1993, dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 38 tanggal 09 Oktober 1993 yang keduanya dibuat di hadapan I MADE ARNAJA, SH. (ketika itu) Notaris di Mataram, antara Haji Fauzi dan Alvin Suhandinata, atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 971/Desa Jembatan Kembar tersebut di atas;
2. Akta Perjanjian /Ikatan Jual-Beli Nomor 34 tanggal 09 Oktober 1993, dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 35 tanggal 09 Oktober 1993 yang keduanya dibuat di hadapan I MADE ARNAJA, SH. (ketika itu) Notaris di Mataram, antara Haji Fauzi dan Alvin Suhandinata, atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 972/Desa Jembatan Kembar tersebut di atas;
- b. Bahwa pada sekitar akhir bulan Oktober tahun 2020 Tergugat II Intervensi mengetahui atas kedua bidang tanah tersebut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 971 Desa Jembatan Kembar, Gambar Situasi tanggal 16 September 1992 Nomor 2198/1992, luas 7.370 M2, atas nama Haji Pauzi yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 1993, dan
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 972 Desa Jembatan Kembar, Gambar Situasi tanggal 07 Januari 1993 Nomor 60/1993, luas 20.000 M2, atas nama Haji Pauzi yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 1993;yang telah dikuasai/dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan di atas, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat **diterbitkan lagi sertipikat yang baru dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757/Lembar Selatan, Surat Ukur tanggal 23 Januari 2020 Nomor 01170/Lembar Selatan/2020, luas 26.640 M2 atas nama AHMAD;**

Halaman 30 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa atas hal tersebut Tergugat II Intervensi memohon klarifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 00757/Lembar Selatan tersebut; dan dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan suratnya tertanggal 30 Desember 2020 Nomor: MP.02/365-51.01/XII/2020 yang intinya **bahwa berdasarkan data fisik dan data yuridis terhadap Sertipikat Hak Milik 00757/Lembar Selatan overlapping/ tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 971 & 972 masing-masing terletak di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;**
4. Bahwa oleh karena dalam klarifikasi tersebut dikemukakan adanya overlapping/tumpang tindih Sertipikat Hak Milik 00757/Lembar Selatan atas nama AHMAD dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 971 Desa Jembatan Kembar, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 972 Desa Jembatan Kembar atas nama HAJI PAUZI, maka Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik 00757/Lembar Selatan, Surat Ukur tanggal 23 Januari 2020 Nomor 01170/Lembar Selatan/2020, luas 26.640 M2 atas nama AHMAD, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menentukan bahwa, **Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/ Kepala Kantor Pertanahan berwenang membatalkan produk hukum dalam hal ini Sertipikat karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis disebabkan tumpang tindih hak atas tanah (vide: pasal 29 ayat (1) jo. pasal 35 huruf i);**
5. Bahwa dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 tertanggal 4 Maret 2022 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama Ahmad Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan

Halaman 31 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cacat Yuridis Dan/Atau Cacat Administrasi; **telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;**

6. Bahwa menurut pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan: **"Dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertifikat hak atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan"**

Bahwa diuraikan dalam pertimbangan Keputusan a quo pada bagian Menimbang angka 4:

"Berdasarkan peta tematik bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 02 Januari 2021 dijelaskan bahwa adanya tumpang tindih sertifikat antara Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor 01170/Lembar Selatan/2020 tanggal 23 Januari 2020 luas 26.640 m² atas nama AHMAD dengan Sertipikat Hak Milik nomor 971 tanggal 19 Juli 1993, luas 7.370 m² dan Sertipikat Hak Milik nomor 972 tanggal 20 Juli 1993, luas 20.000 m² masing-masing atas nama HAJI PAUZI, sehingga dalam hal ini terjadi tumpang tindih sertifikat sempurna (keseluruhan) atau kedua Sertipikat tersebut diterbitkan di atas satu obyek bidang tanah terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat";

Bahwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, **pembatalan dilakukan terhadap sertifikat yang terdapat cacat administrasi/atau cacat yuridis yaitu adanya tumpang tindih hak atas tanah**, dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 Desa Lembar Selatan, Surat Ukur Nomor 01170/Lembar Selatan/2020 tanggal 23 Januari 2020 luas 26.640 m² atas nama AHMAD yang diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2020 padahal **Sertipikat Hak Milik Nomor 971 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 972 atas nama Haji Pauzi terbit lebih dahulu, dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan**

Halaman 32 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang sah berdasarkan Pemberian Hak atas tanah Negara berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 29 Juni 1993 No.Sk.520.1/93/1/1203/62/93 (*Hak Milik No.971/Desa Jembatan Kembar*) dan tanggal yang sama No.Sk.520.1/94/1/1228/62/93 (*Hak Milik No.972/Desa Jembatan Kembar*);

7. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 tertanggal 4 Maret 2022 (obyek sengketa a quo) yang diktumnya Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor 01710/Lembar Selatan/2020 tanggal 23 Januari 2020 luas 26.640 m² atas nama AHMAD terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mengembalikan status tanah kepada status semula;

Bahwa secara hukum pembatalan sertipikat tersebut tidak berarti menghilangkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak, maka persoalan menuntut diakuinya hak sendiri atau menyangkal hak orang lain atas tanah tersebut seharusnya tidak dilakukan dalam forum ini;

8. Bahwa sengketa a quo hanya mengenai keputusan tentang pembatalan sertipikat berdasarkan cacat administrasi atau cacat yuridis yaitu terjadinya tumpang tindih sertipikat akibat diterbitkannya Sertipikat atas satu bidang tanah yang terlebih dahulu sudah diterbitkan Sertipikat, maka sertipikat yang terbit belakangan/kemudian harus dibatalkan agar tidak terjadi Sertipikat ganda atas satu bidang tanah;

Bahwa Sertipikat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, demikian pula bagi pihak ketiga yang mengadakan perhubungan hukum mengenai bidang tanah yang sudah bersertipikat tersebut (vide: pasal 3 dan pasal 4), maka dikeluarkannya keputusan membatalkan Sertipikat yang terbit belakangan/kemudian adalah **tidak**

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan dan asas kepentingan umum;

Menimbang, bahwa atas **Jawaban Tergugat**, dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan tidak mengajukan Replik tertulis walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 21 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P – 1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor : 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m² Atas Nama Ahmad Terletak Di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan / Atau Cacat Administrasi (fotokopi sesuai asli);
2. P – 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00757, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor : 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m² Atas Nama Ahmad (fotokopi sesuai asli);
3. P – 3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Atas Nama Ahmad Tanggal 30 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. P – 4 : Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 737/Ds-LBRS/XII/2019, Tanggal 30 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. P – 5 : Gambar Ukur Tahun 2019, Nomor : 6 yang dikeluarkan

Halaman 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai asli);

6. P – 6 : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa Lembar Selatan (fotokopi sesuai asli);
7. P – 7 : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 600.83/HHP/2020, Tanggal 05-03-2020 (fotokopi sesuai asli);
8. P – 8 : Surat Pernyataan Telah Menjual dari H. Fauzi, Tanggal 05 Desember 2019 Kepada H. Lukman (fotokopi sesuai asli);
9. P – 9 : Surat Pernyataan dari Saharudin sebagai anak dari Penggarap H. Lukman Penarukan, Tanggal 9 April 2019 (fotokopi sesuai asli);
10. P – 10 : Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2017 dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 52.01.110.007.021-0029.0 atas nama H. Lukman (fotokopi sesuai asli);
11. P – 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 52.01.110.007.021-0029.0 atas nama H. Lukman (fotokopi sesuai asli);
12. P – 12 : Surat Pernyataan Hibah dari Syah Heruji Susianto dkk Kepada Penerima Hibah Ahmad, Tanggal 10 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
13. P – 13 : Akta Notaris Surat Hibah Nomor : 17, Tanggal 11 Desember 2019 dari Syah Haeruji Susianto dkk kepada Ahmad (fotokopi sesuai asli);
14. P – 14 : Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris H. Lukman yaitu Syah Heruji Susianto dkk dan Ahmad sebagai Penerima Hibah, Tanggal 30 November 2019 (fotokopi sesuai asli);
15. P – 15 : Surat Pernyataan Waris dari Syah Heruji Susianto dkk, Tanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuai asli);
16. P – 16 : Silsilah Keluarga H. Lukman yang dibenarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Reg.No.353/Pemt/KA/IX/2019, Tanggal 06 September 2019 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 35 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P – 17 : Surat dari Ahmad yang ditujukan kepada Camat Lembar, Perihal Mohon Rekomendasi, Tanggal 27 Januari 2021 (fotokopi sesuai asli);
18. P – 18 : Surat dari Kepala Desa Lembar Selatan yang ditujukan Kepada Camat Lembar Nomor : 01/LBR-SLTN/II/2021, Tanggal 01 Pebruari 2022, Perihal : Persetujuan Rekomendasi Surat Izin Galian Golongan C, (fotokopi sesuai asli);
19. P – 19 : Surat dari Camat Lembar Kepada Kepala BPMP2T Kab. Lombok Barat, Nomor : 503/08/KC-Lbr/2021, Tanggal 2 Februari 2021, Perihal : Surat Pengantar Usaha Galian Non Logam/Galian C (Tanah Urug) (SITU)/(SIUP) (fotokopi sesuai asli);
20. P – 20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 dengan NOP : 52.01.110.007.021-0087.0 atas nama Ahmad (fotokopi sesuai asli) ;
21. P – 21 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2020 Dengan Nomor SPPT NOP : 52.01.110.007.021-0087.0 (fotokopi sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

Saksi 1 Penggugat :

Nama BAHARUDIN, Tempat / Tanggal Lahir : Padak, 31 Desember 1968,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal:

Padak, RT 003, RW 000, Kel/Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar,

Kabupaten Lombok Barat, Agama : Islam, Pekerjaan Buruh,

Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pak Ahmad/Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pemilik tanah sebelumnya tapi sudah meninggal namanya Pak Lukman dan sekarang dimiliki oleh Pak Ahmad/Penggugat ;
- Bahwa, saksi adalah penggarap ditanah milik Haji Lukman mulai dari

Halaman 36 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1993;

- Bahwa, saksi mengetahui bentuk tanah dulu sebelum digarap ada telaga dan sawah sekarang sudah berupa hamparan tanah ;
- Bahwa, luas hamparan tanah yang saksi garap dulu yang ditanam adalah ubi, kacang, jagung, mangga sekarang tanah tersebut sdh tidak ditanami apapun;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pak Ahmad/Penggugat mendapatkan tanah karena adanya hutang piutang dengan Pak Lukman ;

Saksi 2 Penggugat :

Nama : SYAH HERUJI SUSIANTO, Tempat Lahir / Jenis Kelamin : Malang/ 6 Februari 1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Industri No. 29, Link Gatep, RT 002 RW 004, Kel/Ds Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui orang tua saksi bernama Haji Lukman membeli tanah dari Haji Pauzi di tahun 1993 ;
- Bahwa saksi adalah salah satu ahli waris dari Haji Lukman pemilik tanah;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pak Ahmad/Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pak Ahmad/Penggugat memiliki tanah di Desa Padak, Kecamatan Lembar luas tanah sekitar 2600 m2 yang didapat dari pembayaran hutang Haji Lukman ;
- Bahwa, Haji Lukman meninggal tahun 2004 ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pak Ahmad/Penggugat datang ke ahli waris alm Haji Lukman memberitahukan bahwa alm. Haji Lukman memiliki hutang dan disampaikan secara lisan ;
- Bahwa, ahli waris Alm Haji Lukman mengadakan musyawarah cara melunasi hutang dengan memberikan tanah secara hibah kepada Pak Ahmad/Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan Hibah dan

Halaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hibah yang dibuat di Notaris dari ahliwaris Haji Lukman Kepada
Pak Ahmad/Penggugat;

Saksi 3 Penggugat :

**Nama : DRG. JUNAIDI, SKG, Tempat / Tanggal Lahir : Lembar 7
Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat Tinggal : Serumbung Timur, RT 001, RW - , Kel/Desa Lembar,
Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Agama : Islam, Pekerjaan
: Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Lombok Barat ;**

Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Haji Pauzi meninggal tahun 2021 ;
- Bahwa, saksi adalah salah satu anak dari Alm Haji Pauzi ;
- Bahwa, orang tua saksi pernah memberitahukan bahwa tanah menjual tanah kepada Haji Lukman akan tetapi tidak mengetahui luas tanahnya ;
- Bahwa, saksi mendengar secara langsung dari orang tua saksi bahwa tanah sudah dijual kepada Haji Lukman ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada surat kuasa menjual dari Haji Pauzi kepada Alvin Suhandinata ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Haji Pauzi membuat perjanjian jual beli tahun 1993 kepada Alvin Suhandinata ;
- Bahwa, pada saat dibuat surat pernyataan, saksi menyaksikan secara langsung ;
- Bahwa, hanya mengetahui surat pernyataan, tanah yang dijual dari H. Fauzi kepada H. Lukman saja ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang di jual kepada Haji Lukman sudah bersertipikat atau belum, yang saksi mengetahui hanya orang tua saksi telah menjual tanah saja kepada Haji Lukman ;

Saksi 4 Penggugat :

**Nama : NURSAN, Tempat / Tanggal Lahir : Puyuhan / 31 Desember 1968,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal
: Puyuhan, RT 003, RW 000, Kel/Desa Lembar Selatan, Kecamatan**

Halaman 38 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Ketua
Forum Kepala Dusun Desa Lembar**

Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sejak lahir sudah di Desa Padak ;
- Bahwa, saksi adalah Ketua Forum Kepala Dusun Desa Lembar dan berkantor di kantor desa ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pak Ahmad/Penggugat memiliki tanah di Daerah Pada seluas 3 hektar dengan batas batas yaitu Selatan tanah Haji Said dan madrasah, ada kampung juga, Timur tanah Jamal Buyung, Utara tanah Jamal Buyung, Barat Rumah Ahong dan jalan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pak Ahmad / Penggugat mendapatkan tanah dari Haji Lukman yang didapat dengan cara hibah ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Surat Hibah karena surat tersebut dibawa ke kantor desa karena saksi memiliki jabatan di Kantor Desa sebagai Ketua Forum Kepala Dusun Desa Lembar ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemilik tanah pertama adalah Haji Fauzi, pemilik ke dua Haji Lukman, pemilik ke tiga Pak Ahmad ;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan Telah Menjual dari Haji Fauzi kepada Haji Lukman ;
- Bahwa, saksi mengetahui Surat Pernyataan Hibah dari Syah Heruji Susianto dkk kepada penerima hibah Ahmad ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T- 5 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022, Tanggal 4 Februari 2022, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor : 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m² Atas Nama Ahmad Terletak Di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan

Halaman 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan / Atau Cacat Administrasi, (fotokopi sesuai asli);

2. T – 2 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat Nomor Surat : 505/SP-52.01.MP.02/XII/2021, Tanggal 14 Desember 2021, Perihal : Permohonan Pembatalan Cacat Administrasi Sertipikat Hak Milik Nomor 00757/Lembar Selatan Surat Ukur Nomor 1170/Lembar Selatan, luas 526.640 m² Atas Nama AHMAD (fotokopi sesuai asli) ;
3. T – 3 : Hasil Pengkajian Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur No 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m² Atas Nama Ahmad Terletak Di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Cacat Administrasi Dan / Atau Cacat Yuridis Antara Alvin Suhandinata Dengan Ahmad No. REG. Kasus : 33/KANWILBPNNTB/EKSEKUSI/XII-2022 tertanggal 17 Desember 2021 (fotokopi sesuai asli);
4. T – 4 : Surat dari Ahmad Kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 1 April 2022, Perihal : Keberatan Atas Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi NTB (fotokopi sesuai asli) ;
5. T – 5 : Surat dari Ahmad Kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 11 April 2022, Perihal : Surat Banding Administrasi (fotokopi sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

Saksi Tergugat :

Nama : H. BENY BASUKI, ST, Tempat / Tanggal Lahir : Lembar / 18 Februari 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tempat Tinggal : Lembar, RT 006 RW 000, Kel/Desa Lembar Selatan,
Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat; Agama : Islam, Pekerjaan
: Kepala Desa Lembar Selatan**

Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mulai menjabat sebagai Kepala Desa pada 6 Februari 2019 ;
- Bahwa, saksi baru mengetahui karena ada staf saksi sebagai Ketua Forum Kepala Dusun Desa Lembar dan juga staf desa yang dipanggil ke Pengadilan untuk menjadi saksi yang bernama Nursan dan saksi baru mengetahui secara langsung setelah menerima surat panggilan dari Pengadilan untuk didengarkan keterangannya ;
- Bahwa, selama saksi menjabat tidak ada pemeriksaan tanah ;
- Bahwa terkait perkara antara Ahmad dan Alvin, saksi tidak pernah menerima pemberitahuan dari Kanwil BPN atau dari BPN Lombok Barat ke Kantor Desa bahwa akan dilakukan pemeriksaan lokasi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima permohonan klarifikasi baik dari Kanwil BPN atau dari BPN Lombok Tengah, ke Kantor Desa atau ke Kepala Dusun ;
- Bahwa saksi tidak pernah rekomendasi klarifikasi baik dari Kanwil BPN atau dari BPN Lombok Tengah, ke Kantor Desa atau ke Kepala Dusun;
- Bahwa sa juga tidak menerima laporan dari Kepala Dusun sebagai bawahan saksi ;
- Bahwa, ada pencatatan buku C, dulu pencatatan proses sporadik berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun (SPPT) dan Surat Keterangan dari Penjual, pemilik tanah awal adalah Haji Fauzi ;
- Bahwa perubahan pencatatan dimulai di Kantor Desa, Haji Fauzi menjual ke H. Lukman, dari ahli waris Haji Lukman menyerahkan ke Pak Ahmad, keterangan waris dibuat oleh Kantor Desa Kebon Ayu bukan Kantor Desa Lembar Selatan karena ahli waris berdomisili di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung ;
- Bahwa, Desa Lembar Selatan adalah desa pemekaran dari Desa Lembar, Desa Lembar adalah pemekaran dari Desa Jembatan Kembar.

Halaman 41 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi penyerahan berkas saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa, saksi mengetahui dari ada penjualan tanah antara Haji Fauzi ke Haji Lukman berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menjual dan ada foto-foto pada saat penandatanganan Surat Pernyataan yang disaksikan oleh ahli warisnya yaitu drg Junaidi dan H. Saidi dalam rangka pembuatan sporadik pada bulan Desember 2019;
- Bahwa ahli waris H. Lukman membuat keterangan waris di Kantor Desa Kebon Ayu bukan Kantor Desa Lembar Selatan karena ahli waris H. Lukman berdomisili di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung ;
- Bahwa, ahli waris Haji Lukman bukan warga desa saksi ;
- Bahwa, pada saat pembuatan keterangan sporadik, yang menyerahkan kelengkapan administrasi pada awalnya adalah ahli waris dari Haji Lukman dan Kepala Desa Kebon Ayu hanya ada kekurangan administrasi berupa SPPT tahun 2018, surat jual beli ternyata tanah dihibahkan ke Pak Ahmad ;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Menjual tersebut karena tertulis nama saksi sebagai "Mengetahui" saja ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 24 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T.II.Intv – 1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor : 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m² Atas Nama Ahmad Terletak Di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan / Atau Cacat Administrasi (fotokopi sesuai asli);
2. T.II.Intv – 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 971, Desa Jembatan

Halaman 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 15-07-1993,
Gambar Situasi Nomor : 2198/1992, Tanggal 16-9-
1992, Luas 7.370 m² Atas Nama HAJI PAUZI (fotokopi
sesuai asli);

3. T.II.Intv – 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 972, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 20-7-1993, Gambar Situasi Nomor : 60/1993, Tanggal 7-1-1993, Luas 20.000 m² Atas Nama HAJI PAUZI (fotokopi sesuai asli);
4. T.II.Intv – 4 : Akta Nomor : 37 Perjanjian / Ikatan Jual Beli antara Haji Fauzi dan Alvin Suhandinata, Tanggal 09 Oktober 1993, dihadapan Notaris I MADE ARNAJA, S.H. Notaris di Mataram, sebidang tanah Hak Milik Nomor 971/Desa Jembatan Kembar, seluas 7.370 m² terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, Kecamatan Gerung, Desa Jembatan Kembar, terdaftar Atas Nama HAJI FAUZI, Gambar Situasi Tanggal 16-9-1992, Nomor 2198/1992, Sertipikat/Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, Tanggal 19 Juni 1993 (fotokopi sesuai asli);
5. T.II.Intv – 5 : Akta Kuasa Untuk Menjual No : 38, Tanggal 09 Oktober 1993, antara Haji Fauzi dan Alvin Suhandinata, dihadapan Notaris I MADE ARNAJA, S.H. Notaris di Mataram, atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 971/ Desa Jembatan Kembar, seluas 7.370 m² terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, Kecamatan Gerung, Desa Jembatan Kembar, terdaftar Atas Nama HAJI FAUZI, Gambar Situasi Tanggal 16-

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-1992, Nomor 2198/1992, Sertipikat/Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, Tanggal 19 Juni 1993 (fotokopi sesuai asli);

6. T.II.Intv – 6 : Akta Nomor : 34, Perjanjian / Ikatan Jual Beli antara Haji Fauzi dan Alvin Suhandinata, dihadapan Notaris I MADE ARNAJA, S.H. Notaris di Mataram, atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 972 / Desa Jembatan Kembar, seluas 20.000 m² terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, Kecamatan Gerung, Desa Jembatan Kembar, terdaftar Atas Nama HAJI FAUZI, Gambar Situasi Tanggal 7 Januari 1993, Nomor: 68/1993, Sertipikat/Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, Tanggal 20 Juli 1993 (fotokopi sesuai asli);
7. T.II.Intv – 7 : Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 35, Tanggal 09 Oktober 1993, antara Haji Fauzi dan Alvin Suhandinata, dihadapan Notaris I MADE ARNAJA, S.H. Notaris di Mataram, atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 972/Desa Jembatan Kembar, seluas 20.000 m² terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, Kecamatan Gerung, Desa Jembatan Kembar, terdaftar Atas Nama HAJI FAUZI, Gambar Situasi Tanggal 07 Januari 1993, Nomor 68/1993, Sertipikat/Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, Tanggal 20 Juli 1993 (fotokopi sesuai asli);
8. T.II.Intv – 8 : Surat dari Alvin Suhandinata Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Tanggal 31 Oktober 2020, Perihal : Pencegahan (fotokopi sesuai asli) ;

Halaman 44 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II.Intv – 9 : Surat dari Alvin Suhandinata Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Tanggal 16 Desember 2020, Perihal : Mohon Klarifikasi Atas Terbitnya SHM No. 00757/Lembar Selatan (fotokopi sesuai asli) ;
10. T.II.Intv – 10 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Kepada Sdr Ang Alvin Suhadinata Nomor: MP.02/365-52.01/XII/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Perihal : Klarifikasi Sertipikat Hak Milik 757/Lembar Selatan (fotokopi sesuai asli) ;
11. T.II.Intv – 11 : Surat dari Suryatin Lijaya, S.H. Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor : : 01/SL/XI/2021, Tanggal 22 November 2021, Perihal : Permohonan Pembatalan Atas Sertipikat Hak Milik No. 757/Lembar Selatan a.n AHMAD yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 971 dan Sertipikat Hak Milik No. 972 / Desa Jembatan Kembar a.n. HAJI PAUZI (fotokopi sesuai asli) ;
12. T.II.Intv – 12 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Kepada Suryatin Lijaya, S. H. selaku Kuasa Alvin Suhandinata, Nomor: MP.02/177-52.01/III/2022, Tanggal 23 Maret 2022, Perihal : Pemberitahuan dan Penarikan Sertipikat Hak Milik No. 00757, Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m², Atas Nama Ahmad terletak Di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) (fotokopi sesuai asli) ;
13. T.II.Intv – 13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 52.01.110.007.021-0029.0 atas nama Alvin Suhandinata (fotokopi sesuai asli) ;

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T.II.Intv – 14 : Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2019 dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 52.01.110.007.021-0029.0 (fotokopi sesuai asli) ;
15. T.II.Intv – 15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 52.01.110.007.021-0029.0 atas nama Alvin Suhandinata (fotokopi sesuai asli) ;
16. T.II.Intv – 16 : Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2020 dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 52.01.110.007.021-0029.0 atas nama ALVIN SUHANDINATA (fotokopi sesuai fotokopi);
17. T.II.Intv – 17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 52.01.110.007.021-0029.0 atas nama ALVIN SUHANDINATA (fotokopi sesuai asli) ;
18. T.II.Intv – 18 : Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2021 dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 52.01.110.007.021-0029.0 atas nama ALVIN SUHANDINATA (fotokopi sesuai asli) ;
19. T.II.Intv – 19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 52.01.110.007.021-0029.0 atas nama ALVIN SUHANDINATA (fotokopi sesuai asli) ;
20. T.II.Intv – 20 : Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2022 dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 52.01.110.007.021-0029.0 atas nama ALVIN SUHANDINATA (fotokopi sesuai asli) ;
21. T.II.Intv – 21 : Surat dari ALVIN SUHANDINATA Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Tanggal 20 Januari 2021, Perihal : Keberatan (fotokopi sesuai asli) ;
22. T.II.Intv – 22 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Kepada Sdr. ALVIN SUHANDINATA, Nomor : MP.02/40-52.01/1/2021, Tanggal 26 Januari 2021 (fotokopi sesuai asli) ;

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T.II.Intv – 23 : Surat dari ALVIN SUHANDINATA Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 27 Januari 2021, Perihal : Keberatan/Banding (fotokopi sesuai asli) ;
24. T.II.Intv – 24 : Tanda Terima Surat Pernyataan Harta, Nomor : 60400001936, Tanggal 28 September 2016, diterima oleh Anggota Subtim Peneliti bernama Lucky Widodo, NIP. 19821127200412 1 001, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya (fotokopi sesuai asli) ;

Menimbang, Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu :

Saksi 1 Tergugat II Intervensi :

Nama : H. MUNIR MUNZIR, Tempat / Tanggal Lahir : Padak/ 31 Desember 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Padak, RT 003, RW 000, Kel/Desa : Lembar Selatan, Kecamatan : Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani

Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi lahir dan tinggal di Dusun Padak ;
- Bahwa, saksi pernah bekerja sebagai buruh pemecah batu di PT Padak Mas;
- Bahwa, sekarang saksi tidak mengetahui masih beroperasi atau tidak karena saksi sudah tidak tinggal di Desa Padak ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah yang didepan jalan raya dulu adalah tanah milik nenek saksi sekarang jadi tanah milik Pak Alvin, sebenarnya tanah milik orang tua saksi yang bernama H. Munawir,
- luasnya sekitar 8 are ;
- Bahwa, tanah tersebut di jual kepada Haji Fauzi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah),- pada tahun 1990 ;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua saksi menjual tanah kepada Haji Fauzi dan uang hasil penjualan dipakai oleh saksi untuk menikah ;
- Bahwa, Alm. orang tua saksi memberitahu kepada saksi bahwa tanah yang sudah dijual adalah milik dari Alvin;
- Bahwa, saksi hanya kenal nama Alvin saja, tidak mengetahui

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya;

- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita saja bahwa Haji Pauzi menjual tanah ke Alvin ;
Bahwa, saksi mengetahui yang menggarap tanah adalah Saharudin
- saja, anak dari alm. Bahar penggarap pertama penggarap tanah yang lain saksi tidak mengetahui ;
Bahwa, tanah yang saksi miliki sudah menjadi jalan yang dipakai oleh PT Padak Mas ;

Saksi 2 Tergugat II Intervensi :

Nama : JUMIIN, Tempat / Tanggal Lahir : Lombok Barat / 01 Juli 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Padak Dusun Padak RT 003 RW -, Kel/Desa : Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta

Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, ibu saksi bernama Inaq Ni'in yang memiliki tanah di Dusun Padak seluas 3 hektar akan tetapi sudah dijual kepada Haji Pauzi pada tahun 1993 dan sepengetahuan saksi sekarang tanah tersebut sudah
- dijual kepada Alvin;
Bahwa, saksi mengetahui batas tanah milik ibunya saksi yaitu Samping
- tanah Tuan Hajar, ada sekolah madrasah, tanah Haji Fikri, tanah Jamal
- Buyung;
- Bahwa, tanah yang 3 hektar, kondisinya sekarang sudah diuruk ;
- Bahwa, pada saat dijual dulu hanya tanah kosong sekarang ada rumahnya;
- Bahwa, dulu ada pengolahan genteng dan batu bata dikelola oleh Sahar
- Bahwa, saksi dicari oleh Alvin karena saksi diminta untuk menjadi saksi agar menunjukkan batas tanah karena dulu adalah tanah milik ibu saksi;

Saksi 3 Tergugat II Intervensi :

Nama : ZAENAL, Tempat / Tanggal Lahir : Ketapang / 31 Juli 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal :

Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Segenter RT 001/000, Kel/Desa : Lembar Selatan, Kecamatan

Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta

Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT Padak Mas tahun 2016 sampai dengan 2020 bekerja sebagai sekuriti tapi sekarang sudah berhenti ;
- Bahwa, saksi mengetahui usaha dari PT Padak Mas adalah mengelola biji batu besi ;
- Bahwa, untuk menuju ke proyek PT Padak Mas, jalan masuknya melalui tanah milik Alvin ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi satu-satunya akses untuk menuju ke PT Padak Mas adalah tanah yang disewa dari Alvin ;
- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah yang dipakai sebagai jalan masuk panjangnya 200 m2 dan lebarnya 4 meter ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah disekitar milik Jamal Buyung yang berada disebelah tanah yang dipakai sebagai jalan masuk tersebut ;
- Bahwa, selama saksi bekerja di PT Padak Mas Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, pernah terjadi sengketa tanah antara PT Padak Mas dengan Jamal Buyung ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada sengketa tanah antar Ahmad dengan Alvin ;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Alvin sekitar tahun 1990 – an dan mengetahui Alvin adalah pemilik usaha batu apung di daerah Cakra;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan, Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Agustus 2022 yang diajukan secara elektronik, Tanggal 19 Agustus 2022 dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Agustus 2022 dan diajukan secara elektronik, Tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara

Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022, "Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan/Atau Cacat administrasi" yang mencantumkan tanggal penerbitan berbeda yaitu tanggal 4 Februari 2022 (*Vide* Bukti T-1) dan Tanggal 4 Maret 2022 (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dan menurut Penggugat, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2022, yang didalamnya memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Juni 2022, yang didalamnya tidak memuat mengenai Eksepsi dan hanya mengenai Pokok

Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi dari Tergugat maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah :

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi ;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara dengan pengecualian jika Eksepsi Tergugat tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dan sebaliknya jika eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disertai Eksepsi, yang pada pokoknya adalah *"Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"*;

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada "Tentang Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Undang-Undang tersebut telah dirubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram belum berwenang mengadili perkara *a quo* karena :

Halaman 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Belum Memenuhi Unsur Untuk Melakukan Banding Administrasi;
- Penggugat Belum Memenuhi Unsur Untuk Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, meskipun tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Mataram namun dalam dalil eksepsinya berkaitan dengan upaya administrasi dan tenggang waktu yang menurut Majelis Hakim merupakan eksepsi lain-lain sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (3) yang menyebutkan "*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*", Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu upaya administrasi dan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Tergugat Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022 Tanggal 4 februari 2022 (Vide Bukti T-1) dan Surat Tergugat Nomor Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022 Tanggal 4 Maret 2022 (Vide Bukti P-1 = Bukti T.II.Intv-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua surat tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan tata Usaha Negara karena jelas disebutkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya, yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat), secara formal maupun isinya merupakan suatu penetapan tertulis yang berwujud dan tidak abstrak, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, melainkan hanya tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 00757 Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama AHMAD Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dahulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Cacat Yuridis Dan/Atau Cacat administrasi dan terdapat tindakan yang dapat mengakibatkan/menimbulkan akibat hukum karena berisi tindakan tata usaha negara (*decision of administration law*), yang didasarkan kepada suatu peraturan perundang-

Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, yaitu Tergugat membatalkan Sertipikat Hak Milik nomor 00757
Tanggal 11 Mei 2020, atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* menurut hukum acara peradilan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang upaya administrasi dan tenggang waktu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan baru menerima dan mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 27 Maret 2022 berdasarkan pemberitahuan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Pemberitahuan yang menginformasikan tentang Surat Keputusan Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan selanjutnya Penggugat melakukan upaya administrasi berupa keberatan Kepada Tergugat pada tanggal 1 April 2022 serta Banding Administrasi kepada Kementerian ATR/Kepala BPN RI melalui Surat Banding Administrasi tanggal 11 April 2022. Dan oleh karena upaya administrasi tersebut tidak membuahkan hasil, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 25 April 2022 melalui sistem e-court Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa keberatan administrasi yang diajukan oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 dan diterima oleh Tergugat pada hari yang sama, kemudian Tergugat masih memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan tanggapan atas keberatan administrasi tersebut yang seharusnya tenggang waktunya berakhir pada hari kamis tanggal 14 April 2022 (10 (sepuluh) hari kerja). Sedangkan Banding Administrasi yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilakukan pada hari senin tanggal 11 April 2022 kalau dihitung sesuai ketentuan yang berlaku Banding Administrasi tersebut tidak bisa

Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena tenggang waktu untuk menjawab Keberatan Administrasi masih terhitung hari ke-6 (enam) hari kerja, sehingga menurut peraturan yang berlaku belum bisa diajukan Banding Administrasi. Pengajuan Banding Administrasi seharusnya dilakukan oleh Penggugat paling cepat hari jumat tanggal 15 April 2022 (terhitung hari ke-11 (sebelas) hari kerja) bukan hari senin tanggal 11 April 2022 (terhitung hari ke-6 (enam) hari kerja), sehingga Banding Administrasi yang dilakukan oleh Penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 22 April 2022, sehingga Penggugat belum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram karena belum melakukan upaya administratif dengan benar;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut mengenai tenggang waktu berkaitan dengan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan upaya administratif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*";

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu :

Pasal 2

Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa kedua pasal diatas mengatur dan menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, atau dalam pengertian lain Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan mengadili sengketa administrasi pemerintahan apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatannya telah menempuh terlebih dahulu upaya administratif yang tersedia ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, tidak diatur mengenai upaya administratif dalam peraturan dasar penerbitannya sehingga peraturan yang digunakan adalah ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 76, Pasal 77 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan;dan*
 - b. *banding.*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor : 01170/Lembar Selatan/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 m2 Atas Nama Penggugat (Vide Bukti P-2);
2. Bahwa Tergugat telah membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00757 atas nama Penggugat sebagaimana Bukti T-2 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022 Tanggal 4 Februari 2022 yang dilengkapi dengan paraf pejabat dibawah Kakanwil dan ditandatangani oleh Kakanwil tanpa stempel (Vide Bukti T-1) dan Tergugat

Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022 Tanggal 4 Maret 2022 yang tidak dilengkapi dengan paraf pejabat dibawah Kakanwil dan ditandatangani oleh Kakanwil dan berstempel (*Vide* Bukti P- 1 = Bukti T.II.Intv-1);

3. Bahwa dalam Lembar Disposisi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan No. Agenda : 196/2022 dan Nomor Agenda 368/501 masing-masing registrasi tanggal 4 April, diketahui Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat dengan Surat tertanggal 1 April 2022 Perihal : Keberatan Atas Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Prov. Nusa Tenggara Barat (*Vide* Bukti T-4);
4. Bahwa dalam Lembar Disposisi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan No. Agenda : 212/2022 Tanggal 14 April 2022 dan Nomor Agenda 403/561 tanggal 13 April 2022, diketahui Penggugat telah mengajukan banding administratif secara tertulis kepada Kementrian Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan Surat tertanggal 11 April 2022 (*Vide* Bukti T-5);
5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara elektronik melalui Sistem Persidangan Elektronik (E-Court) dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 April 2022 (*Vide* Gugatan Penggugat tertanggal 22 April 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu dan upaya administratif sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat yang dihadirkan di Persidangan sebagaimana fakta hukum nomor 2 diatas, Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat tercantum tanggal penerbitannya 4 Februari 2022 (*Vide* Bukti T-1), sedangkan Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi tercantum tanggal penerbitannya 4 Maret 2022 (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T.II.Intv – 1), sehingga dapat disimpulkan kedua Surat Keputusan tersebut memiliki nomor yang sama namun terdapat perbedaan tanggal penerbitan, yang menurut Majelis Hakim hal tersebut merugikan baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi. Kerugian bagi Pihak

Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebagai pihak yang dituju langsung terhadap pembatalan Sertipikat atas nama Penggugat maka Penggugat akan dirugikan dalam proses pengajuan upaya administratif (harus mengacu pada tanggal Surat Keputusan yang mana). Sedangkan bagi Pihak Tergugat II Intervensi sebagai pemohon terbitnya Objek Sengketa dirugikan atas akuntabilitas tanggal terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan tanggal penerbitan surat pembatalan sertipikat atas nama Penggugat dengan nomor surat yang sama yaitu Surat Nomor : 41/SK.52.MP.02.03/III/2022, yang mana disatu sisi terdapat paraf, tanda tangan dan stempel, disisi yang lain tidak terdapat paraf, terdapat tanda tangan dan tanpa stemple, mengakibatkan pengadilan tidak bisa mengacu surat mana yang otentik yang digunakan untuk membatalkan sertipikat atas nama Penggugat sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan upaya adminstrasi juga tidak bisa ditentukan secara pasti;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tanggal penerbitan Objek Sengketa diatas, oleh karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan yang menginformasikan tentang Surat Keputusan Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 kepada Penggugat yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2022 dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah, baik dalam Jawaban maupun dalam Dupliknya maka Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui Penggugat mengetahui Surat Keputusan Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 pada tanggal 27 Maret 2022 sehingga Majelis Hakim menganggap Objek Sengketa saat ini adalah Surat Keputusan Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T.II.Intv-1) dan bukan Surat Keputusan Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 tanggal 4 Februari 2022 (*Vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang upaya administasi yang harus dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sebagai berikut :

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 Tanggal 4 Maret 2022 dimana Pihak Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 27 Maret 2022, selanjutnya Penggugat melakukan upaya administrasi berupa mengajukan Surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 1 April 2022 (*Vide* Bukti T-4), yang menurut Majelis Hakim diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Objek Sengketa Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 Tanggal 4 Maret 2022 diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2022 (Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Selanjutnya terhadap keberatan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (4), Tergugat diberikan waktu untuk menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, jika dihitung sejak tanggal 1 April 2022 maka Tergugat diberi waktu menyelesaikan keberatan sampai dengan tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat mengajukan upaya administrasi selanjutnya yaitu Banding Administratif kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan surat tertanggal 11 April 2022 dan ditembuskan kepada Tergugat yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 April 2022 sesuai Bukti T-5. Namun menurut Majelis Hakim upaya banding administratif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa tenggang waktu dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, maka sebagaimana penjelasan Majelis Hakim diatas, jika keberatan diajukan tanggal 1 April 2022 maka Tergugat diberikan waktu 10 hari kerja, untuk menyelesaikan keberatan tersebut, yang hari kerja ke-10 nya jatuh pada tanggal 14 April 2022. Maka seharusnya Pihak Penggugat baru dapat mengajukan banding administrasi pada tanggal 18 April 2022 dan bukan pada tanggal 11 April 2022 yang mana pada saat itu, Tergugat masih diberikan waktu untuk menyelesaikan upaya keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memilih untuk mengajukan upaya banding administrasi maka upaya banding administrasi tersebut harus mengikuti ketentuan Pasal 78 Ayat (1) yang seharusnya

Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Hasil dari upaya keberatan itu dalam hal ini belum dikeluarkan oleh Tergugat dan Penggugat harus menunggu sampai dengan Tergugat selesai memutuskan upaya keberatan yang mana waktu bagi Tergugat untuk menyelesaikan keberatan berakhir ditanggal 14 April 2022. Sehingga upaya banding administrasi Penggugat baru bisa diajukan pada tanggal 18 April 2022. Apabila Penggugat mengajukan Banding Administratif pada tanggal 11 April 2022 maka menurut Majelis Hakim upaya banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat masih belum waktunya (prematur) karena belum selesai waktu yang digunakan oleh Tergugat untuk menyelesaikan upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur tentang tenggang waktu, menyatakan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administratif*" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat masih belum waktunya / prematur karena upaya banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat belum waktunya diajukan karena belum selesai waktu Tergugat membuat keputusan terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 25 April 2022, maka sebenarnya jangka waktu pengajuan banding administratif kepada Atasan Tergugat selama 10 (sepuluh) hari kerja (tanggal 18 April 2022 sampai dengan 29 April 2022) bagi Penggugat masih tersisa sebanyak 5 (lima) hari kerja namun demikian untuk mengajukan gugatan tetap harus menunggu Atasan Tergugat dalam menyelesaikan banding administrasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Dan hal ini bisa diajukan setelah putusan ini nanti berkekuatan hukum tetap;

Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang pembatalan sertipikat atas nama Penggugat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 Tanggal 4 Februari 2022 yang berpotensi menjadi Objek Sengketa juga bagi Penggugat, namun Tergugat tidak memberitahukan Surat Keputusan Nomor : 41/SK-52.MP.02.03/III/2022 Tanggal 4 Februari 2022 tersebut kepada Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung atas pembatalan sertipikat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa upaya banding administrasi Penggugat belum waktunya diajukan telah terbukti, sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa upaya banding administrasi Penggugat belum waktunya diajukan, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya banding administrasi Penggugat belum waktunya diajukan, maka Gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formal sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah

Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta secara hukum pula persidangan pembacaan Putusan dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.323.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari Jum'at, Tanggal 26 Agustus 2022 oleh kami, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ROS ENDANG NAIBAHU, S.H., dan ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari Senin, Tanggal 5 September 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh KESUMANINGTYAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

I. ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

TTD

II. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KESUMANINGTYAS, S.H.

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-	
2. ATK	:	Rp.	150.000,-	
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	115.500,-	
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.863.000,-	
5. Sumpah Saksi	:	Rp.	40.000,-	
6. Materai	:	Rp.	20.000,-	
7. Redaksi	:	Rp.	20.000,-	
8. Pemberitahuan Putusan Sela	:	Rp.	25.000,-	
9. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	50.000,-	
8. PNBP panggilan pertama	:	Rp.	10.000,-	+
JUMLAH	:	Rp.	3.323.500,-	

(Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 65 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.MTR.